



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6310 KEUANGAN OJK. Anggaran Dasar. Lembaga Kliring, Penjaminan. Tata Cara Pemberian Persetujuan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3/POJK.04/2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA  
KLIRING DAN PENJAMINAN

## I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai tata cara pemberian persetujuan anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-11/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar

Lembaga Kliring dan Penjaminan, beserta Peraturan Nomor III.B.5 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Alasan permohonan antara lain latar belakang perubahan anggaran dasar.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” dalam Pasal ini antara lain adalah meminta Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk mengajukan permohonan persetujuan Anggaran Dasar atau perubahan Anggaran Dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan, apabila Anggaran Dasar atau perubahan Anggaran Dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan tersebut diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.